



**PUTUSAN**

Nomor 516/Pdt.G/2021/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**#namapemohon**, tempat tanggal lahir, Tassese,, 31 Desember 1979 (usia 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai **Pemohon**;  
melawan

**#namatermohon**, tempat tanggal lahir, Tassese, 10 Oktober 1984 (usia 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 516/Pdt.G/2021/PA Sgm, tanggal 19 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1419, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 111/20/IX/1998, tanggal 8 September 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman bersama di Dusun Bonto sunggu, Desa Tassese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2021/PA.Sgm



3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- #namaanak (usia 20 tahun);
- #namaanak (usia 18 tahun);
- #namaanak (usia 17 tahun);

saat ini, anak pertama telah berkeluarga, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Pemohon

4. Bahwa pada tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:

- Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon sehingga Pemohon merasa orang tua Pemohon tidak dihargai oleh Termohon.
- Termohon selalu merasa tidak puas atas uang yang diberikan oleh Pemohon.
- Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati

6. Bahwa pada bulan November 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #namapemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon #namatermohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Subsider:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2021/PA.Sgm*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Nomor 111/20/IX/1998 Tanggal 8 September 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi pertama, #**namasaksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah di Dusun Bonto Sunggu, Desa Tassese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon sehingga Pemohon merasa orang tua Pemohon tidak dihargai oleh Termohon, Termohon selalu merasa tidak puas atas uang yang diberikan oleh Pemohon, serta Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **#namasaksi**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah di Dusun Bonto Sunggu, Desa Tassese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon sehingga Pemohon merasa orang tua Pemohon tidak dihargai oleh Termohon, Termohon selalu merasa tidak puas atas uang yang diberikan oleh Pemohon, serta Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak-hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon sehingga Pemohon merasa orang tua Pemohon tidak dihargai oleh Termohon, Termohon selalu merasa tidak puas atas uang yang diberikan oleh Pemohon, serta Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2021/PA.Sgm*





dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: #namasaksi dan #namasaksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1998 di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama layaknya suami istri dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon sehingga Pemohon merasa orang tua Pemohon tidak dihargai oleh Termohon, Termohon selalu merasa tidak puas atas uang yang diberikan oleh Pemohon, serta Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2021/PA.Sgm*





rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Dra.Hj. Hadidjah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asriah** dan **Mawir., S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Musafirah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. Asriah**

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H**

HAKIM ANGGOTA,

**Mawir, S.H.I., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. Hj. Musafirah, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	975.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	<u>10.000,-</u>

**J u m l a h** **Rp 1.095.000,-**  
(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah )

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2021/PA.Sgm